



LURAH KARANGWUNI

KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN KARANGWUNI

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KARANGWUNI,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendaptan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Karangwuni tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
16. Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Karangwuni Tahun 2022;
17. Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Karangwuni Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 9 Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGWUNI

Dan

LURAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN KARANGWUNI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Kalurahan		:	Rp.	1.723.263.832,00
2	Belanja Kalurahan	a Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	:	Rp.	1.020.780.305,00
		b Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	:	Rp.	285.553.980,00
		c Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:	Rp.	107.513.500,00
		d Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	Rp.	163.784.750,00

	e Bidang Tak Terduga	:	Rp.	366.460.000,00
	Jumlah Belanja (a+b+c+d+e)	:	Rp.	1.944.092.535,00
	Surplus/Defisit (Pendapatan- Belanja)	:	Rp.	(220.828.703,00)
3	Pembiayaan Kalurahan	a Penerimaan Pembiayaan	:	Rp. 511.422.620,00
		b Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp. 0,00
		Selisih Pembiayaan (a-b)	:	Rp. 511.422.620,00
		Selisih Lebih/ Kurang	:	Rp. 290.592.567,00
	Perhitungan Anggaran			

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari:

- Lampiran I: Laporan Keuangan
- Lampiran II: Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2022
- Lampiran III: Daftar Program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Karangwuni.



Ditetapkan di Karangwuni
pada tanggal 19 Januari 2023
LURAH KARANGWUNI,

ttd

ANWAR MUSADAD

Diundangkan di Karangwuni
pada tanggal 19 Januari 2023
CARIK KALURAHAN KARANGWUNI

ttd

DWI RETNO WIDATI

**BERITA KALURAHAN KARANGWUNI KAPANEWON WATES
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2023**